



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 090/YPBPI/0418

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SAUDARA DERA THORFIANI, S.MB., MM.**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
 - b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
 - 5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA DERA THORFIANI, S.MB., MM.**
- Pertama : Mengangkat Saudara Dera Thorfiani, SE.,MM. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D4 Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 02 April 2018.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal **02 April 2018**.
- Keempat : 1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
a. Pendidikan
1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
b. Penelitian
1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
c. Pengabdian Kepada Masyarakat
1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.

3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
- Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
 - Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

- Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 02 April 2018

A.N PENGURUS YPBPI,
KETUA,


HARIYANTO, SE., MM.

Tembusan :

- Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
- Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : 062/SK/YPBPPI/1206

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengangkat dan menetapkan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
2. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
3. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, dan Akta Perubahan oleh Notaris Lita Deriana, S.H. Nomor

1/2001 tanggal 29 Agustus 2001.

4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
5. Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Tanggal 23 November 2006 Nomor 1087/DIR/PPI/1106/Rhs tentang Hasil Test Calon Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- pertama : Mengangkat Sdr. Senny Handayani Suarsa, SE sebagai dosen tetap pada Politeknik Pos Indonesia.
- kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Desember 2006 sampai dengan pencabutan surat keputusan ini.
- ketiga : Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan honorarium akan ditentukan sesuai peraturan yang berlaku pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 26 Desember 2006

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

KETUA,

AMRIZAL, SE, MM

dua :
Ketua dan Anggota Badan Pengawas, Bandung 40000
Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40000